

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kondisi Wilayah Kabupaten Katingan

1. Letak Geografis

Secara geografis kabupaten Katingan berada di provinsi Kalimantan tengah yang terletak 112⁰⁰'- 113⁰⁴⁵' Bujur Timur dan 0²⁰'- 3⁰³⁰' Lintang Selatan.⁸


2. Wilayah Administrasi

Secara Administratif, luas Kabupaten Katingan adalah 17.800 km² yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, 161 (seratus enam puluh satu) desa/kelurahan. Kecamatan – Kecamatan tersebut adalah:

- a. Kecamatan Katingan Kuala (16 Desa/Kelurahan),
- b. Kecamatan Mendawai (7 Desa/Kelurahan),
- c. Kecamatan Kamipang (9 Desa/Kelurahan),
- d. Kecamatan Tasik Payawan (8 Desa/Kelurahan),
- e. Kecamatan Katingan Hilir (8 Desa/Kelurahan),
- f. Kecamatan Tewang Sangalang Garing (10 Desa/Kelurahan),
- g. Kecamatan Pulau Malan (14 Desa/Kelurahan),
- h. Kecamatan Katingan Tengah (16 Desa/Kelurahan),

⁸ Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan, 2015, Laporan Akhir Penyusunan Basisdata Potensi Wilayah Kabupaten Katingan, PT.Citra Gama Sakti, Yogyakarta, Hlm. 11

- i. Kecamatan Sanaman Mantikei (14 Desa/Kelurahan),
- j. Kecamatan Petak Malai (7 Desa/Kelurahan),
- k. Kecamatan Marikit (18 Desa/Kelurahan),
- l. Kecamatan Katingan Hulu (23 Desa/Kelurahan) dan
- m. Kecamatan Bukit Raya (11 Desa/Kelurahan).⁹



Gambar. 1 Peta Topografi Kabupaten Katingan Sumber
Sumber: KLHS Kabupaten Katingan 2014-2034

Keadaan iklim ditentukan dari data curah hujan yang ada di Kabupaten Katingan dan sekitarnya pada saat ini. Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh, kabupaten mempunyai iklim basah.

⁹ *Ibid.*

Jumlah curah hujan per tahun di kabupaten Katingan sebesar 3.019 mm dengan jumlah hujan 200 hari dalam setahun.¹⁰

Secara hidrologi, Kabupaten Katingan dialiri oleh sungai besar, yaitu Sungai Katingan yang membentang dan mengalir dari utara ke selatan yang berakhir di Laut Jawa dengan panjang yang dapat dilayari kurang lebih 650 km. Adapun anak-anak sungai Katingan yang dapat dilayari, adalah sebagai berikut:

- a. Sungai Kalanaman, dengan panjang 35 km
- b. Sungai Samba, dengan panjang 100 km
- c. Sungai Hiran, dengan panjang 75 km
- d. Sungai Bemban, dengan panjang 18 km
- e. Sungai Sanamang, dengan panjang 23 km
- f. Sungai Mahup, dengan panjang 13 km
- g. Sungai Bulan, dengan panjang 29 km
- h. Sungai kamipang, dengan panjang 12 km¹¹

3. Potensi Wilayah Kabupaten Katingan

Potensi sumberdaya alam yang paling besar di Kabupaten Katingan adalah sektor pertanian yang mencakup pertanian dan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan. Perkembangan peternakan di Kabupaten Katingan masih dalam skala kecil dan masih dalam tahap usaha rumah tangga.

- a. Potensi Perkebunan dan Kehutanan

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 12

¹¹ *Ibid*. Hlm. 12

Perkebunan merupakan salah satu potensi yang perkembangan dan potensinya tinggi di Kabupaten Katingan. Hal ini didukung oleh faktor kondisi fisik wilayahnya. Potensi perkebunan dapat dibagi menjadi beberapa komoditi unggulan seperti komoditi karet, kelapa sawit dan kopi.

1) Perkebunan Karet

Luas lahan perkebunan karet yang telah dikembangkan di Kabupaten Katingan yang paling tinggi adalah di Kecamatan Katingan Tengah seluas 9025,2 Ha dan Kecamatan Sanaman Mantikei seluas 2523,2 Ha.¹²

Tabel Luas Lahan Perkebunan Karet 2013

Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Luas Lahan karet (Ha)
Katingan Kuala	135918,05	545
Mendawai	204997,656	901
Kamipang	320397,163	261,5
Tasik Payawan	74325,212	1399
Katingan Hilir	620515,797	920
Tw.Sanggalang	94524,335	1956
Pulau Malan	64735,45	1235
Katingan tengah	156892,681	9025,2
Sanaman Mantikei	285236,537	2523,2
Petak Malai	167901,205	457
Marikit	223117,524	1394
Katingan Hulu	148712,283	1229
Bukit Raya	103110,316	211

Sumber: Buku Penyusunan Basisdata Potensi Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2015

¹² *Ibid.* Hlm. 103.

2) Perkebunan Sawit

Sebagai daerah yang kaya akan lahan gambut, komoditi kelapa sawit merupakan komoditas yang paling berpotensi di kembangkan di Kabupaten Katingan. Kecamatan Katingan Tengah merupakan kecamatan yang paling berpotensi dimana terdapat 42063 Ha lahan yang dikembangkan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit.¹³

Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2013

Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Luas Lahan Sawit (Ha)
Katingan Kuala	135918,05	
Mendawai	204997,656	
Kampang	320397,163	4638,6
Tasik Payawan	74325,212	140
Katingan Hilir	62015,797	6854
Tw.Sanggalang	94524,335	9928
Pulau Malan	64735,45	677
Katingan tengah	156892,681	42063
Sanaman Mantikei	285236,537	815
Petak Malai	167901,205	
Marikit	223117,524	
Katingan Hulu	148712,283	
Bukit Raya	103110,316	

Sumber: Buku Penyusunan Basisdata Potensi Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2015

B. Tinjauan Mengenai Aspek Hukum

1. Pengertian Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Yang dimaksud dengan aspek hukum/yuridis adalah pandangan melalui hukum.

¹³ *Ibid.*Hlm. 113.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai sisi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹⁴

2. Tujuan Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Disamping tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.¹⁵

Menurut pendapat L.J Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Jadi hukum menghendaki perdamaian dalam masyarakat, keadaan damai dalam masyarakat dapat terwujud apabila keseimbangan kepentingan masing-masing anggota masyarakat benar-benar dijamin oleh hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang damai dan adil merupakan perwujudan tercapainya tujuan hukum.

Sedangkan Prof. Soebekti, SH berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal 38.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 104.

Berangkat dari berbagai pendapat tentang tujuan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum itu sebenarnya menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan setiap manusia. Dengan demikian jelas bahwa yang dikehendaki oleh hukum adalah agar kepentingan setiap orang baik secara individual maupun kelompok tidak diganggu oleh orang atau kelompok lain yang selalu menonjolkan kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya.¹⁶

C. Tinjauan Mengenai Pengendalian Kerusakan Lingkungan hidup

1. Pengertian Kerusakan Lingkungan Hidup

Menurut Emil Salim, secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.¹⁷

Menurut munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹⁸

Kerusakan Lingkungan dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

¹⁶ J.B. Dailyo, S.H, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa, PT Gramedia, Jakarta, hal. 40

¹⁷ R.M Gatot P. Soemartono, 1996, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

¹⁸ *Ibid*

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2. Penyebab Terjadinya Kerusakan Lingkungan

Penyebab kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu:¹⁹

a. Faktor Alam

Kerusakan lingkungan yang disebabkan faktor alam misalnya: perubahan suhu, gempa bumi, topan, letusan gunung merapi, perubahan iklim global.

Faktor alam pada dasarnya tidak menimbulkan tanggung jawab dari pihak manapun, tetapi pemerintah melalui kebijakan dan wewenangnya wajib melakukan penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bencana alam yang terjadi.

b. Faktor Manusia

Penyebab kerusakan lingkungan adalah kegiatan manusia/ badan hukum dalam pemenuhannya sehari-hari yang berdampak langsung kepada lingkungan dimana tempat ia tinggal.

¹⁹Netty Dahlah Uar, Sigit Heru Murti, dan Suwarno Hadi Susanto, 2016, *Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia Pada Ekosistem Terumbu Karang*, Fakultas Geografi UGM, Universitas Gadjah Mada, hal. 89

Dampak kerusakan Terumbu karang oleh kegiatan manusia lebih kronis dan berlangsung terus menerus. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dapat dipertanggung jawabkan kepada setiap orang/badan hukum yang melakukan pengrusakan lingkungan.

3. Pengertian Pengendalian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.²⁰

Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

- a. Pencemaran air, udara, dan laut; dan
- b. Kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Sedangkan menurut para ahli Bateman dan Snell pengendalian adalah memantau kemajuan dari organisasi atau unit kerja terhadap tujuan-tujuan dan kemudian mengambil tindakan-tindakan perbaikan jika diperlukan. Fungsi pengendalian merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan

²⁰<https://kbbi.web.id/kendali>

rencana yang digariskan dan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang.²¹

4. Kegiatan Pengendalian

Pasal 13 ayat 2 UUPPLH pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Pencegahan Kerusakan Lingkungan

Kegiatan Pencegahan biasanya dilakukan sebelum terjadinya kerusakan pada lingkungan, instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- 1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 2) Tata Ruang
- 3) Baku Mutu Lingkungan
- 4) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan
- 5) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)
- 6) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
- 7) Perizinan
- 8) Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup
- 9) Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup
- 10) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
- 11) Analisis Risiko Lingkungan Hidup

²¹http://www.slideshare.net/mobile/diah_09/pengertian-pengendalian

12) Audit Lingkungan Hidup

13) Instrument Lain Sesuai Dengan Kebutuhan dan/atau Perkembangan Ilmu Pengetahuan.

b. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan

Setiap Bencana Banjir datang pasti merubah keadaan lingkungan, maka pemerintah wajib melakukan Penanggulangan terhadap Kerusakan lingkungan hidup.

Kegiatan penanggulangan dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- 2) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 3) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pemulihan Kerusakan Lingkungan

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

- 1) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran
- 2) Remediasi
- 3) Rehabilitasi

4) Restorasi

5) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Tinjauan mengenai Banjir

1. Pengertian banjir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat.

2. Dampak Banjir

Banjir yang besar memiliki dampak yang tidak di dinginkan antara lain dampak fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan:

- a. Dampak fisik adalah kerusakan pada sarana-sarana umum, kantor-kantor pelayanan publik yang disebabkan oleh banjir
- b. Dampak sosial mencakup kematian, resiko kesehatan, trauma mental, menurunnya perekonomian, terganggunya kegiatan pendidikan, terganggunya aktivitaskantor pelayan publik, kekurangan makanan, energi, air, dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya.
- c. Dampak ekonomi mencakup kehilangan materi, gangguan kegiatan ekonomi (orang tidak dapat pergi bekerja, atau transportasi komoditas terlambat, dan lain-lain)

- d. Dampak lingkungan mencakup pencemaran air (oleh bahan pencemar yang dibawa oleh banjir) atau tumbuhan disekitar sungai yang rusak terbawa banjir.²²

E. Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Banjir di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah

1. Faktor Penyebab Banjir Di Kabupaten Katingan

Melihat dari sejarah banjir di Kabupaten Katingan, memang saat musim hujan datang beberapa kecamatan di Kabupaten Katingan akan terendam banjir namun tidak semua kecamatan yang akan terendam banjir. Terjadi perbedaan dari riwayat banjir setiap musim hujan datang dalam beberapa Tahun terakhir, setiap tahun maka banjir yang terjadi semakin berdampak parah seluruh Kecamatan terendam banjir hingga pertengahan tahun 2017 kemaren.

Senada seperti yang di katakan oleh kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten katingan Ir. Hap Baperdo, MM “Hujan di Kabupaten Katingan itu setiap tahun sebenarnya intensitasnya sama saja tidak ada perbedaan, namun kondisi lingkungan dalam hal ini tutupan lahan dan sungai Katingan itu semakin tahun kondisinya semakin tidak mampu menampung air hujan yang datang” mengapa sungai katingan tidak mampu menampung debit hujan yang datang, karena kondisi sungai Katingan sekarang semakin melebar dan

²²Wahyu Rio Santoso, 2014, Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru, Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau, hlm 2.

terjadinya pendangkalan, sehingga saat hujan datang air sungainya meluap kemana-mana hingga merendam pemukiman warga.²³

Penurunan fungsi tutupan lahan dan sungai di Kabupaten Katingan terjadi karena beberapa faktor yaitu karena Deforestasi dan PETI (Pertambangan Tanpa Izin) sehingga banjir terjadi yang kemudian menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi pemerintah, masyarakat, dan lingkungan hidup menjadi rusak. Maka diperlukan upaya pengendalian dari pemerintah agar kerusakan lingkungan hidup akibat banjir dapat diatasi dengan tepat.

a. Deforestasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Deforestasi adalah penebangan hutan, dimana penebangan kayu komersial dalam skala besar.²⁴

Menurut Nawir, A.A., dkk. (2008), bahwa hilangnya tutupan hutan secara permanen ataupun sementara merupakan deforestasi. Secara sederhana, deforestasi adalah istilah untuk menyebutkan perubahan tutupan suatu wilayah dari berhutan menjadi tidak berhutan, artinya dari suatu wilayah yang sebelumnya berpenutupan tajuk berupa hutan (bukan vegetasi pohon atau bahkan tidak bervegetasi)²⁵

²³ Wawancara dengan Bapak Hap Baperdo Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup tanggal 16 oktober 2017

²⁴ kbbi.web.id/deforestasi.

²⁵ Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan, *Op. Cit.*, Hlm. 70.

Masih Menurut Nawir, A.A., dkk. (2008) bahwa faktor penyebab deforestasi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan penyebab degradasi hutan. Penyebab deforestasi ada 2 yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung meliputi: 1) kebakaran hutan, 2) banjir, 3) kondisi morfologi dan curah hujan yang tinggi, 4) penebangan untuk pembukaan lahan perkebunan, 5) perambahan hutan, 6) program transmigrasi, 7) pengelolaan lahan dengan teknik konservasi tanah dan air yang tidak sesuai, serta 8) pertambangan dan pengeboran minyak.

Sedangkan penyebab tidak langsung antara lain: 1) kegagalan pasar akibat harga kayu hasil hutan yang terlalu rendah, 2) kegagalan kebijakan dalam memberikan izin perusahaan hutan dan program transmigrasi, 3) kelemahan pemerintah dalam penegakan hukum, 4) penyebab ekonomi dan sosial politik yang lebih luas, seperti: krisis ekonomi, era reformasi, kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan penyebaran kekuatan ekonomi dan politik yang tidak merata.

Deforestasi memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Kegiatan penebangan yang mengesampingkan konversi hutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan akan meningkatkan peristiwa bencana

alam, seperti tanah longsor dan banjir. Dampak lain akibat kerusakan hutan adalah terancamnya kelestarian satwa dan flora endemik. Selain kebakaran hutan juga sangat berpengaruh terhadap deforestasi. Penyebab kebakaran hutan adalah kegiatan manusia, seperti pembukaan lahan peladang berpindah, praktik pertanian tebang bakar, dan logging. Dapat dikatakan bahwa kerusakan hutan dan lahan disebabkan konversi lahan.²⁶

Jadi pada saat melakukan penelitian kemarin, penulis bertemu dengan Bapak Fredy Tri Mulyono, ST Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, sebagai ketua Tim. “Kami dapat tugas karena waktu itu sungai Katingan berlumpur (kuning Pekat), itu bukan air lagi melainkan lumpur, ada informasi dari daerah hulu kecamatan petak malai, di daerah HPH PT. Gaung. Disitu ada Tanah longsor, Bukit Belah longsor, langsung menuju kealiran sungai Samba dan Baraoi. Diuji parameter TSS(padatan yang tersuspensi) pada sungai 2.263 mg/liter dari normalnya 50 mg/l.”²⁷

Padatan yang tersuspensi pada sungai 2.263 mg/l sudah pasti tidak dapat dikonsumsi oleh manusia untuk

²⁶ Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 84.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Fredy Tri Mulyono Kepala Seksi Pencemaran lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.

kehidupannya sehari-hari, sudah bukan merupakan air lagi melainkan lumpur. Menurut pak Fredy Tri Mulyono, ST mengapa terjadi longsor ialah akibat dari deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan dan aktifitas penebang liar (ilegaloging).²⁸

b. Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, bahwa Usaha pertambangan yang ada hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang tersebut dalam pasal 6,7,8 dan 9, apabila kepadanya telah diberi kuasa pertambangan” jadi dari isi pasal tersebut setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan namun tidak memiliki izin, dapat dikatakan sebagai Pertambangan tanpa izin (PETI).

Menurut kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Ir. Hap Baperdo, MM saat diwawancarai mengatakan bahwa semua kegiatan pertambangan di Kabupaten Katingan itu liar/tidak memiliki Izin Usaha. Kegiatan tambang emas di Kabupaten Katingan hanya satu saja yang memiliki izin selainnya tidak memiliki izin.

²⁸ *Ibid*

Kegiatan tambang lain seperti sirkon (puya) sangat banyak yang tidak mempunyai izin, sangat tidak terkendali.²⁹

Cara pertambangan sirkon dan emas dilakukan dengan menyedot air sungai dan menyemprot pinggiran sungai dengan selang besar (seperti semburan petugas pemadam kebakaran), hal inilah yang menyebabkan pelebaran sungai dan pendangkalan sungai yang kemudian kemampuan sungai untuk menampung debit air hujan menurun, padahal intensitas hujan biasa-biasa saja.

2. Bagaimana Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Banjir Di Kabupaten Katingan

Dalam kesempatan penelitian kali ini, penulis melakukan penelitian langsung Di Kabupaten Katingan. Penulis melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan dan beberapa Kecamatan yang terkena banjir. kemudian dalam penulisan ini penulis juga akan menampilkan beberapa foto banjir di beberapa kecamatan yang di datangi langsung oleh penulis, karena pada saat penulis melakukan penelitian seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan Sedang Terendam Banjir.

a. Upaya Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Katingan

²⁹ *Loc. Cit*

Dalam Pasal 2 Nomor 2 UUPH dikatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dari pasal tersebut penulis meyakini jika pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dapat melaksanakan Isi ketentuan pasal tersebut secara tegas, maka kondisi lingkungan hidup akan mampu memberikan kesejahteraan yang maksimal bagi setiap insan yang bergantung kepada lingkungan hidup itu sendiri.

Namun kenyataannya sekarang hingga penelitian ini dilakukan, Kabupaten Katingan setiap musim hujan akan terjadi banjir dari yang awalnya beberapa kecamatan hingga sekarang seluruh kecamatan terendam banjir. oleh karena itu penulis melakukan penelitian ke instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Katingan.


1) Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Katingan

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Katingan Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Katingan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan urusan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah
- b) Pelaksanaan urusan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan
- c) Pelaksanaan urusan perlindungan dan pengelolaan tata lingkungan hidup
- d) Pelaksanaan urusan perlindungan dan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- e) Pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- f) Pelaksanaan urusan pengendalian penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- g) Pelaksanaan urusan Kebun Raya Katingan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas lingkungan hidup Kabupaten Katingan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 
- a) Mengatur tata kelola lingkungan yang menyangkut pelaksanaan inventarisasi keanekaragaman hayati, penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) serta pemeliharaan lingkungan
 - b) Menyelenggarakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang menyangkut pengurangan dan penanganan sampah serta pengendalian limbah non bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun
 - c) Menyelenggarakan perijinan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi ijin lingkungan hidup, ijin pembuangan air limbah ke sumber air, ijin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, serta izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun
 - d) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menyangkut

pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

e) Mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup yang menyangkut penyusunan status lingkungan hidup daerah, standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dan penyusunan website serta penyampaian informasi lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

f) Mengatur penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang menyangkut penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum lingkungan serta mengembangkan kapasitas lingkungan hidup.

2) Pencegahan

Saat melakukan penelitian dan berdiskusi dengan Bapak Ir. Hap baperdo, MM terkait masalah banjir di Kabupaten katingan, beliau menjelaskan memang ada upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat banjir yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup, upaya yang dilakukan ialah Pengawasan ijin pertambangan yang dilakukan di Kabupaten Katingan.

³⁰Melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hap Baperdo, MM bahwa hampir semua kegiatan pertambangan di Kabupaten Katingan itu tanpa ijin, hal inilah yang membuat penurunan kualitas lingkungan hidup karena semua kegiatan pertambangan tidak sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berdasarkan Pasal 16 UUPH dikatakan bahwa KLHS membuat kajian antara lain:

- a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- b) Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
- c) Kinerja layanan/jasa ekosistem
- d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

³⁰ *Loc. Cit.*

- e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan
- f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Pemerintah Kabupaten Katingan telah membuat KLHS-RTWK untuk tahun 2014-2034 sesuai dengan amanat Pasal 15 UUPLH. Kemudian melalui DLH belum seluruhnya membuat kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam penerbitan ijin usaha maupun ijin pertambangan. Oleh karena itu PETI meraja lela di Kabupaten Katingan yang didukung masih kurang tegasnya Pemerintahan Kabupaten Katingan dalam mengeksekusi seluruh Kegiatan PETI dan kegiatan usaha perkebunan tanpa ijin. Hal inilah yang membuat Kabupaten Katingan setiap musim hujan datang seluruh kecamatan terendam banjir.

Melihat dari kondisi Kabupaten Katingan saat ini, saya berpendapat bahwa Kabupaten Katingan tertinggal karena permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Katingan saat ini sangatlah rumit dengan ditandai banjir merendam seluruh Kecamatan saat musim hujan. Pak Fredy Tri Mulyono, ST mengatakan Kabupaten Katingan baru ingin membuat kajian

panduan pemberian ijin terkait Daya Tampung Lingkungan dan Daya Dukung lingkungan (DTL-DDL) untuk mengkaji apakah pembukaan perkebunan di suatu daerah tertentu masih bisa atau tidak. Jika memang tidak bisa untuk di bangun pertambangan atau perkebunan maka jangan di terbitkan lagi ijinnya. disamping itu semua kegiatan yang dilakukan masih banyak yang tidak mengantongi ijin.³¹

3) Pemulihan

Pasal 54 ayat 1 UUPH menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Namun pertanyaannya siapa orang yang akan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan jika sebuah ijin usaha perkebunan/pertambangan tidak mengantongi ijin. Sehingga seluruh permasalahan kerusakan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah kabupaten Katingan. Pasca terjaddi banjir yang diakibatkan oleh berbagai kegiatan pertambangan rakyat dan perkebunan rakyat tanpa ijin, Pemerintah

³¹ *Loc. Cit.* Fredy Tri Mulyono

Kabupaten Katingan melakukan upaya penanaman kembali atau reboisasi lahan yang rusak akibat PETI.

Kemudian pak Fredy Tri Mulyono, ST juga mengatakan Dinas Lingkungan Hidup telah mengirimkan proposal ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk kegiatan reboisasi tadi, untuk meminta dana, karena Pemerintah Kabupaten Katingan mengaku tidak ada dana untuk kegiatan tersebut dan meminta bantuan team ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk meneliti kelapangan tanaman apa yang cocok. Menurut informasi terbaru tim dari Kementerian Lingkungan Hidup ingin turun langsung kelapangan.

b. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Katingan

Berdasarkan Pasal 4 UU nomor 24 Tahun 2007 penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- 1) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- 2) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada
- 3) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh

- 4) Menghargai budaya lokal
- 5) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
- 6) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, dan
- 7) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu BPBD Kabupaten Katingan berdasarkan Pasal 2 peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, fungsi dan uraian tugas badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Katingan memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan.

- 1) Tugas, Fungsi dan Wewenang BPBD Kabupaten Katingan

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 tahun 2016 badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas pokok untuk membantu bupati dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 tahun 2016 Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dan program partisipasi dan penanggulangan bencana
- b) Penyusunan protap penanggulangan bencana
- c) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana , terpadu dan menyeluruh
- d) Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan
- e) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kedaruratan dan logistik
- f) Pelaksanaan program rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan pasca bencana
- g) Pelaksanaan kegiatan tatausaha badan, dan
- h) Pengoptimalisasian kinerja badan mencapai visi dan misi Kabupaten Katingan

Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 tahun 2016 dalam rangka melaksanakan fungsinya yang telah disebutkan diatas, BPBD

Kabupaten Katingan mempunyai wewenang sebagai berikut:

a) Mitigasi pencegahan bencana:

- Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten

b) Penanganan bencana:

- Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten

c) Penanganan pasca bencana:

- Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca skala kabupaten

d) Kelembagaan:

- Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten

e) Penanganan kebakaran;

- Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitas penanganan skala kabupaten.

Jika melihat dari Pasal 2 Ayat (3) huruf e Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2016 hanya membahas kewenangan penanganan bencana

kebakaran, masih belum memuat penanganan bencana banjir. padahal peristiwa bencana banjir di Kabupaten Katingan lebih sering terjadi dari pada kebakaran hutan, bahkan banjir yang terjadi setiap tahun semakin parah, dimana pada bulan Juli tahun 2017 banjir merendam seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan.

2) Tahapan penanggulangan bencana

Dalam melakukan penelitian di BPBD Kabupaten Katingan penulis sempat bertemu dan berdiskusi tentang penanggulangan bencana banjir dengan Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Katingan yaitu Bapak Icing, SE. Beliau menjelaskan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana³²:

a) Prabencana

Pada tahapan Prabencana biasa disebut dengan kegiatan pada status siaga darurat bencana meliputi kegiatan kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat, peningkatan aktivisasi pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS) menjadi pos komando

³² Wawancara dengan Bapak Icing Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Katingan. 17 Oktober 2017.

(POSKO) dan sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana serta jalur evakuasi.

BPBD dalam melakukan sosialisasi melakukan koordinasi dengan BMKG tentang status cuaca, jika berpotensi menjadi bencana banjir sebelum terjadinya hujan BPBD melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

b) Tanggap Darurat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan, dan sumber daya. Dalam hal ini kelurahan melaporkan kecamatan dan kecamatan melaporkan ke posko tentang kerusakan apa saja yang terjadi.

Kemudian penentuan status keadaan darurat bencana, pada bencana yang terjadi di akhir bulan juli tahun 2017 Bupati Katingan mengeluarkan surat pernyataan tanggap darurat bencana banjir Nomor: 362/258/VII/BPBD/2017 menimbang dari

laporan dari seluruh camat di semua Kecamatan di Kabupaten Katingan bahwa telah terjadi banjir dimana airnya telah menggenangi perumahan/pemukiman penduduk dan mengakibatkan rusaknya sebagian infrastruktur jalan dan jembatan.

Surat pernyataan bupati tersebut dikeluarkan dalam rangka mengantisipasi dampak bencana banjir yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat, maka pemerintah daerah kabupaten katingan perlu meningkatkan status dari siaga darurat banjir, menjadi tanggap darurat banjir agar segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO DAN SEKRETARIAT
TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI WILAYAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POSKO
1	SAKARIYAS	Plt. Bupati Katingan	Penanggung jawab
2	AKBP. IVAN ADHITYAS NUGRAHA, S.I.K	Kapolres Katingan	Pembina
3	LETNAN KOL INF. I GEDE PUTRA YASA	Dandim 1015 Sampit	Penasehat
4	Drs. NIKODEMUS, MM	Sekretaris Daerah Kab. Katingan	Penasehat
5	ICING, SE	Kepala pelaksana BPBD Kab. Katingan	Komandan Posko
6	PATTY NOVELINA, SP. M.Si	Kasubag Umum dan kepegawaian	Bendahara Posko
7	MAYOR INF. DEDI MARWANTO	Perwira Penghubung Katingan	Anggota
8	Ir. HAP BAPERDO, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
9	Dra. KESMY PANDIANGAN	Kepala Dinas Sosial	Anggota
10	Dr. ROBERTUS PAMURIANTO	Kepala Dinas kesehatan	Anggota
11	CAMAT SE- KAB. KATINGAN	CAMAT	Anggota

Sumber: Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Banjir

Nomor:362/258/VII/BPBD/2017

Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar baik obat-obatan, rumah tinggal sementara, dan sembako, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihandengan segera

prasarana dan sarana vital yang rusak akibat banjir. contohnya jalan raya dan jembatan penghubung yang rusak jika bisa semampunya dilakukan perbaikan sementara dengan cepat, maka BPBD berkoordinasi langsung dengan dinas pekerjaan umum (PU).

Berikut beberapa foto pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital:



Foto jembatan kelas I di Kecamatan Tasik Payawan



Foto jembatan kelas I di Kecamatan Tasik Payawan

Foto diatas diambil di kecamatan tasik payawan. Dimana jalan raya sebagai transportasi warga terendam banjir, maka Pemerintah membuat jembatan kayu kelas 1 untuk sementara.

c) Pasca Bencana

Pasca bencana biasanya disebut dengan kegiatan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi meliputi kegiatan, perbaikan lingkungan daerah bencana, penanaman kembali (reboisasi) daerah lahan yang rusak akibat banjir, mengkordinasi melalui camat masing-masing daerah untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat banjir.

Perbaikan prasarana dan sarana umum, perbaikan jalanraya dan jembatan yang retak akibat banjir, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang rusak akibat banjir. bekerjasama dengan dinas pekerjaan umum (PU).

3. Kendala

Pemerintah Kabupaten Katingan memeiliki upaya pengendalian terkait permasalahan banjir yang terjadi, dari hasil

penelitian tersebut penulis juga menyadari ada beberapa kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan hidup dalam melaksanakan kebijakannya.

Kendala pertama, seperti yang disampaikan oleh bapak Ir. Hap Baperdo, MM pada saat diskusi bahwa masyarakat Di Kabupaten Katingan itu tidak peduli atau dapat dikatakan juga masa bodoh dengan keadaan lingkungan sekitarnya, saat penambang liar masuk dan beraktifitas kedalam desanya, para masyarakat tidak peduli dengan hal itu. Bahkan para masyarakat yang mendiami sebuah desa juga ikut menambang. Dan kegiatan penambangannya itu tanpa ijin (PETI), tidak dalam hal penambangan hal tersebut juga terjadi pada kegiatan penebangan pohon tanpa ijin (Illegal loggiing).³³

Senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak Fredy Tri Mulyono, ST dan Camat Katingan Hilir bapak Ardiansyah, SH pola hidup masyarakat yang buruk, dimana masyarakat tidak mau berinvestasi, maunya setiap hari bekerja dan setiap hari itu juga mereka mendapatkan hasil. Dan kerja yang dapat menjawab pola hidup masyarakat tersebut ialah PETI tersebut.³⁴

Kepala DLH Ir. Hap Baperdo dan Kepala BPBD Kabupaten Katingan, biasanya rutin melakukan sosialisasi terkait dampak PETI, ketika baru dilakukan sosialisasi ada beberapa penambang yang berhenti, namun tidak beberapa lama mereka kembali lagi, saat ingin di tertibkan mereka mengaku “hanya ini

³³ *Loc. Cit.* Hap Baperdo

³⁴ *Loc. Cit.* Fredy tri mulyono

penghasilan sehari-hari untuk makan”. Bapak Ir. Hap Baperdo, MM mengaku bahwa pemerintah Kabupaten Katingan tidak Berdaya menghadapi PETI.

Camat Katingan Hilir Ardiansyah, SH mengungkapkan kekesalannya saat berdiskusi karena setiap camat sering dipanggil untuk rapat koordinasi dengan bupati dan SKPD terkait, namun dari rapat tersebut mengeluarkan beberapa kebijakan, namun eksekusi dari kebijakan itu sendiri tidak ada, seperti macan tanpa taring dan cakar.³⁵

4. Solusi

Dalam upaya pengendalian meliputi kegiatan Pencegahan, pencegahan yang dilakukan oleh Kabupaten Katingan ialah dengan berupaya menghentikan Sumber penyebab Banjir yang menenggelamkan seluruh Kecamatan Kabupaten Katingan, yaitu kegiatann PETI dan Deforestasi yang menyebabkan tutupan lahan berkurang dan memicu banjir.

Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dengan menerbitkan Perda Konservasi Katingan Untuk Borneo yaitu Perda Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Konservasi Katingan Untuk Borneo, perda ini dibuat dalam rangka pencadangan hutan dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Katingan.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Ardiansyah Camat Katingan Hilir. 17 oktober 2017.

Kemudian pemerintah berencana menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara bahwa WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD kabupaten/kota. Kemudian kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a) Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai
- b) Mempunyai cadangan primer logam dengan batubara dengan kedalaman maksiman 25 (dua puluh lima) meter
- c) Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba
- d) Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar
- e) Menyebutkan komoditas yang akan di tambang
- f) Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas tahun).

Konservasi Katingan Untuk Borneo dan penetapan WPR adalah solusi yang diberikan katingan dalam upaya Pengendalian kerusakan lingkungan Hidup Akibat banjir yang terjadi di Kabupaten Katingan.